



P U T U S A N
NOMOR : 96/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Ir. MARDIANSYAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Jalan Veteran RT./RW. 010/000, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H. ;-----
2. SYAIFUL ANWAR, S.H. ;-----
3. RIZAL, S.H. ;-----
4. ZAINUL IDWAN, S.H. ;-----
5. RANGGI SETIYADI, S.H. ;-----
6. JULITA, S.H. ; dan-----
7. IRWAN, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAIFUL ANWAR & REKAN, beralamat di Jalan W.R. Supratman Gg. Beringin No. 42, RT. 001, RW. 001, Kelurahan

Hal. 1 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota
Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**
;

L A W A N :

BUPATI BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jalan Padang Panjang
No. 1 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. YUNIZAR HASAN, S.H. M.AP., jabatan Asisten
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-
2. HENDRI DONAN, S.H., jabatan Kepala Bagian
Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan ;-----
3. BURLIAN AZHARI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----
4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----
5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Peraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;
dan-----

7. DELFI WULANDARI, S.H., Staf Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.--

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Padang Panjang No. 1 Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 800/101/B.3/2019 tertanggal
13 Juni 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 96/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Mei 2019 Tentang
Lolos Dismissal ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : Nomor : 96/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Mei 2019
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
96/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Mei 2019 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96/PEN-
PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 96/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 20 Juni 2019 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.BKL ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Ir. Mardiansyah Tanggal 31 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888/496 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir.

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiansyah, Tanggal 31-12-2018; untuk selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai objek sengketa.-----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Hal. 5 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



- Bersifat Individual, karena tidak di tunjukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat; -----
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

3. Bahwa terjadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Makamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif,. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Makamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN.-----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 28 (dua puluh tahun) tahun mengabdikan akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat oleh Tergugat dan kehilangan Hak Penggugat: -

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



- Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;---
- hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak-----
- hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhi kebutuhan keluarga yang masih menjadi tanggungan Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara pada staf ahli Bupati Bengkulu Selatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayaitu di sebutkan sebagai berikut:" -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;-----

Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



(2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 4 Januari 2019, terhadap Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi kepada Bupati Bengkulu Selatan pada tanggal 10 februari 2019 dan di telah diterima tergugat pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian surat keberatan di jawab oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019 surat di terima Penggugat pada tanggal 28 Maret , yang pada intinya menolak keberatan yang di sampaikan oleh Penggugat.-----

Bahwa setelah keberatan Administrasi yang di ajukan oleh Penggugat di tolak, selanjutnya Penggugat melakukan upaya administratif yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2019 dan surat diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian surat Banding di jawab oleh Gubernur pada tanggal 18 April 2019 dimana Penggugat menerima jawaban banding pada tanggal 28 April 2019 Nomor; 180/308/B.2/2019 Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang di sampaikan oleh Penggugat.-----

Hal. 8 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

A. BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)-----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, yakni:-----

1.1. Diterima menjadi pegawai sipil berdasarkan keputusan Menteri PU Nomor Kep. 002/A/W.7/90-M tanggal 20-03-1990;

Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



dengan pangkat Golongan Penata Muda /III/a, TMT Pangkat

01 - 03 - 1990.-----

1.2. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Menteri PU Nomor Kep.015/P/W.7/94-M tanggal 15-06-1994; dengan pangkat Golongan Penata Muda TK.I/III/b, TMT Pangkat 01 - 04 - 1994.-----

1.3. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Menteri PU Nomor Kep.011/P/W.7/98-M tanggal 06-04-1998; dengan pangkat Golongan Penata /III/c, TMT Pangkat 01 - 04 - 1998.-----

1.4. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 821.1/509/B.7 tanggal 20-09-2001; dengan pangkat Golongan Penata TK.I/III/d, TMT Pangkat 01 - 07 - 2001.-----

1.5. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 823.4/631/B.7 tanggal 20-11-2001; dengan pangkat Golongan Pembina/IV/a, TMT Pangkat 01 - 10 - 2001.-----

1.6. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 823.4 - 440 tanggal 10-08-2005; dengan pangkat Golongan Pembina TK.I/IV/b, TMT Pangkat 01 - 10 - 2005.-----

1.7. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/K Tahun 2009 tanggal 17-12-2009; dengan pangkat Pembina Utama Muda/IV/c, TMT Pangkat 01 - 10 - 2009.-----

Hal. 10 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



2. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipercayai selama Karir Perjalanan Penggugat selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri dengan Jabatan, Yakni:-----

2.1. Berdasarkan SK Nomor 821.22.253 Tanggal 07-03-1993 Eselon V.a TMT 07-03-1993 Unit Kerja Dinas PU. Saya dilantik menjadi Kepala Work Shop Dinas P.U Tk.II Bengkulu Selatan.

2.2. Berdasarkan SK Nomor. 821-10 tanggal 23-04 1996 Eselon V.a TMT 27-04-1996 Unit Kerja Bappeda saya dilantik menjadi Kasi Perhubungan & Telkom Bappeda Tk.II Bengkulu Selatan.-----

2.3. Berdasarkan SK Nomor. 821.1-10 tanggal 15-01-1997 Eselon V.a TMT 20-02-1997 Unit Kerja Dinas PU saya dilantik menjadi Kasubsi Perizinan Tata Ruang Dinas P.U Cipta Karya Kab. B/S.-----

2.4. Berdasarkan SK Nomor. 821.1-195 tanggal 03-07-1998 Eselon IV.a TMT 04-07-1998 Unit Kerja Setda saya dilantik menjadi Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Tk.II Bengkulu Selatan.-----

2.5. Berdasarkan SK Nomor 821.1.12 tanggal 31-01-2001 Eselon IV.a TMT 02-02-2001 Unit Kerja Kimpraswil saya dilantik menjadi Kasi Pemeliharaan Jalan & Jembatan Dinas Kimpraswil Kab. B/S;-----

2.6. Berdasarkan SK Nomor: 821.1-500 tanggal 04-08-2001 Eselon III.a TMT 07-08-2001 Unit Kerja Bappeda saya dilantik menjadi Kabid Perencanaan Sosbud Bappeda Kab. Bengkulu Selatan;-----

Hal. 11 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



2.7. Berdasarkan SK Nomor: 821.1-491 tanggal 09-07-2002 Eselon III.a TMT 10-07-2002 Unit Kerja Setda saya dilantik menjadi Kabag Pembangunan Setda Kab. Bengkulu Selatan;-

2.8. Berdasarkan Sk Nomor: 821.1/464 tanggal 01-10-2003 Eselon III.a TMT 02-10-2003 Unit Kerja Kimpraswil saya dilantik menjadi Kasubdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kab. Bengkulu Selatan;-----

2.9. Berdasarkan SK Nomor: 821.1-63 tanggal 25-02-2004 Eselon III.a TMT 25-02-2004 Unit Kerja Kimpraswil saya dilantik menjadi Kasubdin Jalan & Jembatan Dinas Kimpraswil Kab.B/S;-----

2.10. -----
Berdasarkan SK Nomor: 821.2-232A tanggal 11-07-2005 Eselon III.a TMT 21-07-2005 Unit Kerja Bawasda saya dilantik menjadi Kabid Pembangunan Bawasda Kab. Bengkulu Selatan;-----

2.11. -----
Berdasarkan SK Nomor: 821.2-54 tanggal 22-02-2008 Eselon III.a TMT 23-03-2008 Unit Kerja Bappeda saya dilantik menjadi Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan;---

2.12. -----
Berdasarkan SK Nomor: 821.2-488 tanggal 14-11-2008 Eselon II.b TMT 15-11-2008 Unit Kerja Bappeda saya dilantik menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

Hal. 12 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



2.13.

Berdasarkan SK Nomor: 821.2.8/64 tanggal 13-03-2010
Eselon II.b TMT 15-03-2010 Unit Kerja Ipda saya dilantik
menjadi Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

2.14.

Berdasarkan SK Nomor: 821.2.02 tanggal 12-01-2011 Eselon
II.b TMT 13-01-2011 Unit Kerja Setda saya dilantik menjadi
Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kab. B/S;-----

2.15.

Berdasarkan SK Nomor: 500/135 tanggal 16-02-2011 TMT
16-02-2011 Unit Kerja PDAM saya dilantik menjadi Rangkap
Jabatan sebagai Pjs. Direktur PDAM TirtaManna;-----

2.16.

Berdasarkan SK Nomor: 821.2-68 tanggal 27-01-2012 Eselon
II.b TMT 28-01-2012 Unit Kerja Dinas PU saya dilantik
menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu
Selatan;-----

2.17.

Berdasarkan SK Nomor: 821.2-410 tanggal 03-09-2012
Eselon II.b TMT 03-09-2012 Unit Kerja Badan PP dan KB saya
dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan &
KB Kab. Bengkulu Selatan;-----

2.18.

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Berdasarkan SK Nomor: 821.2-406 tanggal 01-07-2013
Eselon II.b TMT 10-07-2013 Unit Kerja Setda, saya dilantik
menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM;-----

2.19.

Berdasarkan SK Nomor: 821.2-28 tanggal 17-01-2015 Eselon
II.b TMT 17-01-2015 Unit Kerja Setda saya dilantik menjadi
Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab B/S;----

2.20.

Sebagai Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Bengkulu
Selatan TMT 02-02-2017 Unit Kerja Setda. -----

3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat terakhir selaku Pembina Utama Muda , IV/c Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, sesuai Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dalam Obyek Sengketa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Mardiansyah, tanggal 31-12-2018;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek Sengketa dengan alasan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap;-----

Hal. 14 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



5. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1. 2 diatas sama sekalitidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) nya sangat baik;----
6. Bahwa Penggugat pada saat terjadi kasus dugaan penyimpangan dana TP-PKK Kab. Bengkulu Selatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Badan PPKB) Kabupaten Bengkulu Selatan di angkat dan di lantik berdasarkan surat keputusan Bupati Bengkulu Selatan. SK No; SK.821.2-410 Tahun 2012 tanggal 03 september 2012 juga di tunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor: 900/422/ tahun 2012 (Bukan Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran KPA Maupun Bukan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK).Untuk melaksanakan kegiatan TP-PKK tersebut Bupati Bengkulu Selatan telah menetapkan Kabid Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan keputusan Bupati Bengkulu Selatan pada tanggal 03 desember 2012.-----
7. Bahwa sebelum ada laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 20 November 2015 atas perkara Dugaan Tindak Pindana Korupsi Kegiatan TP-PKK yang dititipkan pada Badan PPKB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Permintaan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ke BPKP Perwakilan Propinsi
- Hal. 15 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Bengkulu tanggal 23 September 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyetor Pengembalian Dana Kegiatan TP-PKK Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Senin Tanggal 14 April 2014 jam 10.49 WIB;-----

8. Bahwa sesuai putusan yang telah berkekuatan tetap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 26/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bgl Bengkulu Senin tanggal 30 Oktober 2017 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (15 bulan) Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 sub.2 bulan kurungan (SB).-----
9. Bahwa Penggugat menjalani Tindakan Pidana Tipikor dari tanggal 31 Mei 2017 selesai menjalani masa pidana pada Tanggal 01 Mei 2018 langsung bertugas sebagai staf, pada staf ahli Bupati Bengkulu Selatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan surat perintah tugas Sekretariat Daerah Nomor 800/85/B.8/SPT/2018 Tanggal 04 Mei 2018.-----
10. Bahwa tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) pejabat pemerintah memiliki kewajiban huruf f. Memberikan kesempatan warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bahwa pengugat tidak pernah di panggil/di undang untuk di dengar pendapatnya sebelum surat keputusan di terbitkan /di umumkan) atau kurang lebih 2 tahun

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



kemudiantiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di berhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 -12- 2018;-----

11. Bahwa, UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan d, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247 Jo Pasal 248;-----

Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan Norma yang perlu dipertimbangkan yakni:-----

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;-----
2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana;-----

Oleh karena Norma-norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

12. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, b. banding dan Peraturan Makamah Agung Nomor 6

Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif menyampaikan keberatan, dan banding administratif kepada :-----

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Keberatan Administrasi berdasarkan surat tertanggal 10 Febuari 2019 kepada Bupati Bengkulu Selatan dan telah diterima pada tanggal 06 Maret 2019, kemudian Tergugat menjawab surat keberatan tergugat pada tanggal 25 Maret dimana Penggugat menerima jawaban surat keberatan tersebut pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinya menolak keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----
2. Bahwasetelah keberatan Administrasi yang di ajukan oleh Penggugat di tolak oleh Tergugat, selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2019, Penggugat menyampaikan surat Banding Administratif ke Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian surat Banding di jawab oleh Gubernur berdasarkan surat tertanggal 18 April 2019. Penggugat terima pada tanggal 28 April 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang disampaikan oleh Penggugat.-----

Hal. 18 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari point 1 sampai 2 tersebut diatas Tergugat dan Atasan Tergugat tetap menolak untuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Mardiansyah Tanggal 31 -12- 2018;

KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: -----

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266 mengatur bahwa;-----

Paragraf 6

**TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA/PENYELEWENGAN**

Pasal 266

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahliutama; atau-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak

Hal. 19 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan. sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011, pasal dibawah ini, yakni:-----

Paragraf 1

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila: -----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota
-lembaganonstruktural; atau -----
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----

Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1

Hal. 20 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



(satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;-----

(3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.-----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-

a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

(1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan

Hal. 21 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;-----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----

15. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----

16. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:-----

1) terdapat kesalahan prosedur; atau-----

2) terdapat kesalahan substansi.-----

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).-----

17. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip ;-----

“ PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena ;-----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;-----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

18. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa ;-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila “;-----

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c. Dan seterusnya ;-----

19. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;-----

20. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN objek sengketa sebagai perkara aquo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga KTUN Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

22. Bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Oktober 2017, maka KTUN sejak obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil ;-----

23. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2017) dan bukan tanggal 31 Desember 2018 (satu tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point diatas sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum dalam menggunakan kewengannya.-----

24. Bahwa Tergugat juga tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa Aquo Karena Tergugat adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya

Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Tergugat tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat khususnya Penggugat, Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, Pasal 7 Ayat (2) huruf f Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

25. Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian Aturan ini memang sengaja dikeluarkan untuk memperjelas maksud UUAP. "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,"-----
Tindakan yang bersifat strategis didefinisikan sebagai tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sementara perubahan status hukum kepegawaian meliputi melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.-----

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Selain membatasi kewenangan, Surat Kepala BKN itu juga menjelaskan wewenang dari Plt. Ada enam wewenang yang termaktub, yakni :-----

1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja-----
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala,-----
3. Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara,-----
4. Menetapkan surat penugasan pegawai,-----
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan-----
6. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau administrasi, juga izin tidak masuk kerja.

Jelas dan Tegas bahwa Tergugat tidak berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa aquo, Olehkarenanya Mohon Yang mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;-----

26. Bahwa Aturan Kementerian Hukum dan HAM ada mengatur tentang Plt dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM No.1 Tahun 2014. Menurut Permen terhadap Plh atau Plt memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat struktural yang berhalangan sementara atau jabatan struktural yang lowong, kecuali untuk lima hal. Lima hal itu adalah mengambil kebijakan yang berdampak pada anggaran, menetapkan keputusan yang bersifat substansial, menjatuhkan hukuman disiplin, memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai, dan mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.-----

Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



27. Bahwa tergugat dalam mengelurakan Objek Segketa. Tergugat adalah pelaksana tugas Plt bukan Bupati Definitif apakah boleh memberhentikan ASN/PNS. Berkaitan tugas dan wewenang dari Plt atau Plh antara lain disebut dalam Pasal 34 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yaitu :-----

“Apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas”.-----

Pasal 34 ayat (2) UUAP menegaskan Plh atau Plt “melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan pasal 34 ayat (2) UUAP”. Dan hal ini BKN Telah Memberikan Penjelasan Mengenai Pembatasan Tugas dari Plh atau Plt berdasarkan Surat Kepala BKN No.26.30/V.20.3/99 Tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas adalah aspek kepegawaian yang berbunyi :-----

“ Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran ”.-----

Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Atas NamaIr. MARDIANSYAH, tanggal 31 -12- 2018, yang berpangkat Pembina

Hal. 28 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Utama muda, IV/c, Cacat Hukum Dan Merupakan Perbuatan
Melawan Hukum.-----

28. Bahwa, Tergugat juga tidak cermat dan menyalahi kompetensi
dan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa,
Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pegangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 22 ayat (2) yang
berbunyi:-----

“Presiden Menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat
dan Pegawai Negeri Sipil Pusat Daerah yang berpangkat Pembina
utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya
Golongan Ruang IVd dan Pembina Utama golongan ruang IV/e”;---

Maka, Penggugat yang berpangkat gol. IV/c, berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor: 101/K Tahun 2009 Tanggal 17
Desember 2009, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda
IV/c Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan jelas Perbuatan Tergugat
yang mengeluarkan Objek Sengketa, adalah cacat hukum dan
merupakan Perbuatan Melawan Hukum.-----

29. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa a quo diterbitkan
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka
sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa haruslah dinyatakan
batal atau tidak sah melalui pengadilan Putusan ini;-----

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang baik ;-----

Hal. 29 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



30. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hukum secara prosedur dan substantif dimana tata cara penetapan keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan

Hal. 30 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;-----

31. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 28 (dua puluh delapan) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya-tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----

32. Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa;-----

33. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

VI. PETITUM-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian

Hal. 32 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Mardiansyah, Tanggal 31-12- 2018;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBengkulu Selatan Nomor : 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Mardiansyah, Tanggal 31-12-2018;-
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi semula atau setara.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juni 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Upaya Administratif telah Kadaluarasa-----

Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/496 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatantanggal 31-12 2018, diterima Penggugat pada tanggal 03/012019, sedangkan Penggugat mengajukan upaya administratif yakni Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 06 Maret 2019. Sehingga rentang waktu penjatuhan Keputusan Tata Usaha Negara dengan diterimanya permohonan Penggugat lebih kurang 55 (lima puluh lima) hari

Hal. 33 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



kalender dan atau 41 (empat puluh satu) hari kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Bab IV Banding Administratif Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pengajuan keberatan / banding administratif diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.-----

Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/496 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12 2018 yang diterima tanggal 03/01/2019 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 10 Mei 2019 sehingga telah lewat Sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Upaya administratif yang diajukan telah lewat waktu.-----

2. Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa-----

Bahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplin pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaian termasuk dalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalam

Hal. 34 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : "Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : Tingkat hukuman didisiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan, b. hukuman disiplin sedang, dan c. hukuman disiplin berat.-----

Bahwa berdasarkan bab IV pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : upaya administratif terdiri dari keberatandan banding administratif. Dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.-----

Bahwa hal ini dimaksudkan terhadap upaya administrasi untuk Pasal 7 ayat (4) huruf e tidak melalui upaya administrasi keberatan, namun langsung melalui upaya administratif banding administrasi.-----

Bahwa mengacu pada upaya administratif bidang kepegawaian, seharusnya Penggugat melakukan upaya administrative berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bukan keberatan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi setelah menempuh upaya administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi “tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dikarenakan, Penggugat dari awal tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah diperjelas oleh Tergugat dalam surat tertanggal 25 Maret 2019 nomor 800/69/B.3/2019 perihal jawaban surat keberatan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-496 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ir. Mardiansyah tanggal 31-12 2018 yang pada dasarnya menerangkan bahwa Penggugat telah salah alamat dan upaya hukum telah melampaui waktu (kadaluarsa).-----

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka, dengan memperhatikan pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 sementara objek gugatan diterima tanggal 31 Desember 2019 sehingga telah lewat Sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Gugatan yang diajukan telah lewat waktu.-----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi kami mohon Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :--

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menanyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam angka V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT dalam surat gugatannya akan kami jawab sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa ;-----
2. Bahwa terhadap angka 5 gugatan Penggugat tidak perlu kami jawab, karena telah terjawab dengan keluarnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dengan nomor putusan 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017.-----

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



3. Bahwa terhadap angka 10 dalil penggugat, berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS tidak ada yang mewajibkan Tergugat untuk memanggil Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat.-----
4. Bahwa terhadap angka 11, gugatan Penggugat tidak kamianggapi karena itu merupakan pandangan hukum Penggugat.-----
5. Bahwa menanggapi angka 12 gugatan penggugat, mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Bab IV Banding Administratif Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, seharusnya Penggugat melakukan upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagai upaya administrasi. Dan hal tersebut tidak dilakukan dan tenggang waktu pengajuan banding administratif telah terlampaui.-----
6. Bahwa terhadap angka 13 tidak akan kami tanggap secara detail, namun akan kami jawab pada saat beban pembuktian.-----
7. Bahwa terhadap angka 15, 16 dan 17 dalil penggugat, bahwa benar tidak diterbitkan pemberhentian sementara terhadap Tergugat. Akan tetapi penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada pemberhentian sementara. Seharusnya Penggugat bersyukur karena tidak dilakukan pemberhentian sementara.-----

Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



8. Bahwa terhadap angka 18,19, 20, 21, 22, 23 dan 24 dalil penggugat pada gugatan adalah tidak benar dikarenakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan berpedoman pada undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan akan kami buktikan pada saat beban pembuktian.-----
9. Bahwa terhadap dalil angka 25, 26, 27 dan 28 surat gugatan, menyangkut kewenangan Plt. Bupati Bengkulu Selatan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan akan kami buktikan pada saat beban pembuktian.-----
10. Bahwa terhadap angka 29 dalil penggugat, dapat kami jelaskan sebagai berikut : Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Paragraf 5 Tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 ayat (1) huruf b berbunyi : "Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki jabatan JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama". Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan objek sengketa masih dalam wewenang Tergugat.-----
- Bahwa dari apa yang telah kami uraikan diatas, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan mempedomani ketentuan

Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.-----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;---
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor. 888/496 Tahun 2018 tanggal 31-12 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 4 Juli 2019, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 18 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31-12-2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.002/A/W.07/90-M tanggal 20 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.002/C/W.07/91.M tanggal 3 Juni 1991 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.015/B/W07/94.M tanggal 15 Juni 1994 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.011/B/W07/98.M tanggal 6 April 1998 (Sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1/509/B.7 Tentang Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Agustus 2001 (fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.4/631/B.7 Tentang Kenaikan Pangkat pegawai

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Negeri Sipil tanggal 26 Nopember 2001 (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4-440 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 10 Agustus 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/K Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-28 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P-11 : Daftar Riwayat Pekerjaan Tanggal Nopember 2016 (Sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P-12 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s/d Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P-13 : Kutipan Putusan Pidana Korupsi Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P-14 : Surat Lepas Cuti Bersyarat Narapidana Nomor : W8.PAS.PAS4-PK.02.02-181 tanggal 2 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 42 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/85/B.8/SPT/2018 tanggal 04 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P-16 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Sekretariat Daerah) Bagian Umum Setda Kabupaten Bengkulu Selatan Bulan Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);--
17. Bukti P-17 : Tanda Terima Surat (sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P-18 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/69/B.3/2019 Perihal Jawaban atas Surat keberatan atas terbitnya Keputusan Bengkulu Selatan Nomor 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Mardiansyah tanggal 31 Desember 2018 tanggal 25 Maret 2019 (fotocopy dari fotocopy);-----
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Surat (sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/308/B.2/2019 Hal Jawaban Keberatan Tahap II tanggal 18 April 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P-21 : Salinan Putusan Pidana Korupsi Nomor : 26/Pis.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 3 Mei 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu 19 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawian Negara Kantor Regional VII Nomor : 385/KR.VII/BKN.E/X/2018 Hal PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Mardiansyah, NIP. 1963032331990031007

Tanggal 12 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880/9859/OTDA Hal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

6. Bukti T-6 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/895/BII-2/BKPSDM/2018 Perihal Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana Korupsi tanggal 9-11-2018 (sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T-7 : Daftar Tanda Terima Surat keputusan Pegawai Negeri Sipil Yang Tergandung Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/69/B.3/2019 Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-496 Tahun 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama Suwan tanggal 31 Desember 2018 tanggal 25 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Agenda Surat masuk Pemda 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/11/BII-2/BKPSDM/2019 Perihal Laporan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 02 Januari 2019(sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 132/316/B.I/2018 Hal Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 17 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821-Q.715 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25 September 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888/496 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Ir. Mardiansyah Tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal. 47 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Upaya Administratif telah Kadaluarsa ;-----
2. Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah Kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kedua eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Upaya Administratif telah Kadaluarsa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat diterima tanggal 6 Maret 2019, sehingga rentang waktu kurang lebih 55 hari kalender atau 41 hari kerja. Bahwa Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pengajuan keberatan/banding administratif diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak surat keputusan hukuman disiplin diterima ;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* terdapat 2 (dua) dalil yaitu :
Pertama objek sengketa adalah berupa hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; Kedua pengajuan keberatan/banding administratif telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dalil Pertama berkenaan dengan objek sengketa adalah berupa Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif ;-----*

Ayat (2): *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----*

Ayat (5): *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 Ayat (5) sebagai peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sampai saat ini belum diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan

Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, maka Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan upaya administratif dibidang kepegawaian yang diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian masih tetap berlaku ; -

Menimbang, bahwa jenis-jenis Hukuman Disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif dan mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :-----

BAPEK mempunyai tugas :-----

Huruf b : *Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan (*vide* Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka upaya administratif tidak dapat diterapkan terhadap sengketa kepegawaian mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana substansi sengketa *a quo*, upaya administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah terhadap penjatuhan hukuman disiplin PNS, lebih khusus lagi upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana didalilkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut hanya dapat diterapkan pada sengketa kepegawaian akibat Pemberhentian Dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat penjatuhan Hukuman Disiplin PNS ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan upaya administratif di atur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi objek sengketa *a quo* dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, upaya administratif terhadap sengketa *a quo* harus menggunakan ketentuan

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah berupa Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang keliru, dengan demikian dalil Pertama dalam eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* dinyatakan ditolak ;----

Menimbang, bahwa dalil Kedua dalam eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* adalah mengenai pengajuan keberatan/banding administratif telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, objek sengketa *a quo* bukan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, maka dalil Tergugat yang menyatakan pengajuan keberatan/banding administratif telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja dengan merujuk Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah dalil yang keliru, apabila yang dimaksud oleh Tergugat adalah tenggang waktu pengajuan upaya administratif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 75 ;-----

Ayat (1): *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan*

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan ;-----*

*Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :-----*

- a. keberatan ; dan-----*
- b. banding.-----*

Pasal 77 ;-----

*Ayat (1): Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya
Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan ;-----*

Pasal 78 ;-----

*Ayat (1): Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya
keberatan diterima ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan tersebut, maka upaya administratif berupa Keberatan diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut dapat mengajukan Banding ke Atasan Pejabat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, kewenangan, dan ruang lingkup yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 21 hari kerja pengajuan Keberatan, dan tenggang waktu 10 hari kerja pengajuan Banding adalah syarat/tata cara dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) yang tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan (litigasi), untuk sampai pada pernyataan lewat waktu (*Daluarsa*) terhadap sengketa yang telah diperiksa pada Pengadilan (*legal action*) harus mengacu pada syarat/tata cara dalam ruang lingkup hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Majelis Hakim

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Kedua dalam eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* tidak bersifat ekseptif dan patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Upaya Administratif telah Kadaluarsa dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (2) Tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah Kadaluarsa, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (2) *a quo* adalah dalil-dalil yang saling berkaitan dan terdapat pengulangan dalil dalam eksepsi Tergugat Angka (1) yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, kecuali terhadap dalil yang menyatakan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2019, sementara objek gugatan diterima tanggal 3 Januari 2019 sehingga telah lewat 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Hal. 55 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 ;-----

Ayat (1): *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

Ayat (2): *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

Pasal 1 ;-----

Angka 9: *Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (ic. Plt. Bupati Bengkulu Selatan) tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 6 Maret 2019 (*vide* Bukti P-17 Jo. Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor : 800/69/B.3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan tidak dapat diterima (*vide* Bukti P-18 = Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu*

Hal. 56 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya Keberatan Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 tenggang waktu 10 hari kerja bagi Tergugat untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 20 Maret 2019, dengan demikian jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Banding kepada Gubernur Bengkulu tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima tanggal 25 Maret 2019 (*vide* Bukti P-19) ;-----

Menimbang, bahwa atas Banding Penggugat tersebut, Gubernur Bengkulu telah menjawab dengan Surat Nomor : 180/308/B.2/2019 Tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya Banding Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Bukti P-20) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 78 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan peristiwa

Hal. 57 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya Banding Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 tenggang waktu 10 hari kerja bagi Gubernur Bengkulu untuk menjawab Banding tersebut jatuh pada tanggal 8 April 2019, dengan demikian jawaban Gubernur Bengkulu atas Banding Penggugat pada tanggal 18 April 2019 juga telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat bukti-bukti bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, selain itu penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Mei 2019, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (2) Tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.002/A/W.07/90-M Tanggal 20 Maret 1990 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.002/C/W.07/91-M Tanggal 3 Juni 1991 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan

Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 30 Oktober 2017 (*vide* Bukti P-13 Jo. Bukti P-21) ;-----

- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat untuk menelusuri dan apabila mengandung unsur kebenaran maka Sekretaris Daerah menyampaikan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Ir. Mardiansyah kepada Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat Nomor : 385/KR.VII/BKN.E/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-3) ;-----
- Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengajukan usulan kepada Plt. Bupati Bengkulu Selatan perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tanggal 9 November 2018 (*vide* Bukti T-6) ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada Plt. Bupati Bengkulu Selatan melalui Gubernur Bengkulu untuk

Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Nomor :
880/9859/OTDA Tanggal 19 Desember 2018 (*vide* Bukti T-4) ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 31
Desember 2018 (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh
rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok
persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah
penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan
penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur
dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji
aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*
dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut
:

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 292 :



PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :-----

huruf b : PNS yang menduduki :-----

1. JPT Pratama ;-----
2. JA ;-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Sekretariat Daerah (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa karena Tergugat adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri telah melakukan pemberhentian sementara Bupati Bengkulu Selatan dan menunjuk Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pelaksana tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019, oleh karenanya objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018

Hal. 63 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bengkulu Selatan (*vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Bupati atau Pelaksana Tugas (PLT) Bupati adalah suatu jabatan tata usaha negara yang sama, Bupati adalah Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang kepadanya diberikan tugas dan wewenang yang melekat dalam jabatan tersebut baik secara atributif, delegatif maupun mandat, penyebutan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati adalah karena jabatan tersebut bersifat sementara, maka seluruh ketentuan yang berkaitan atau ditujukan kepada Bupati berlaku pula bagi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati, kecuali hal-hal yang dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa salah satu batasan kewenangan bagi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati khususnya dalam bidang kepegawaian adalah melakukan mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya seorang Pelaksana Tugas (PLT) Bupati tidak diperkenankan melakukan mutasi PNS yang dapat pula dimaknai tidak dapat melakukan pemberhentian PNS untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengganggu rencana dan program Pejabat sebelumnya, namun sebagai solusi hukum untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan jika terjadi hal-hal yang mendesak atau terjadi kekosongan pemerintahan, pembatasan sebagaimana Ayat (1) huruf a

Hal. 64 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 132A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor : 880/9859/OTDA Tanggal 19 Desember 2018 yang disampaikan melalui Gubernur Bengkulu yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bengkulu Selatan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk terhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Nomor Urut 7 (*vide* Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan Tergugat menyalahi kompetensi dan kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 22 Ayat (2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* terjadi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) ;-----

Hal. 65 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 362 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :-----

Angka 14: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;-----

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan norma tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta peraturan sektoral lainnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut tidak dapat diterapkan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Bupati Bengkulu Selatan) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 30 Oktober 2017 (*vide* Bukti P-13 *Jo.* Bukti P-21) ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----*

Ayat (2): *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Ayat (3): *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa adalah mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Tergugat untuk menelusuri dan apabila mengandung unsur kebenaran maka Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Ir. Mardiansyah kepada Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Nomor : 385/KR.VII/BKN.E/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-3) ;-----

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Nomor : 800/895/BII-2/BKPSDM/2018 tanggal 9 November 2018, termasuk terhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Daftar Nama-Nama PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan diterbitkan/diumumkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mendalilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak ada yang mewajibkan Tergugat untuk memanggil Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat prosedur/tahapan pemberhentian tidak dengan hormat PNS telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai Peraturan Khusus (*lex speciali*), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah ketentuan yang mengatur secara umum (*lex generalis*), oleh karenanya dengan berpedoman pada penafsiran hukum

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex specialis derogat legi generali dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan atas dalil Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----*

Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan Putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Oktober 2017, maka objek sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan bantahan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan ;-----

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kapan pemberlakuan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana objek sengketa *a quo* telah diatur secara khusus dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya landasan/acuan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 dan

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 385/KR.VII/BKN.E/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018, materi muatan maupun tujuan objektif dari landasan/acuan tersebut adalah dalam rangka pencegahan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, yang mana di dalamnya tidak tercantum pembebanan kewajiban lain kepada PNS, landasan/acuan tersebut selanjutnya diderivasikan ke dalam surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (*in casu* objek sengketa) yang juga tidak terdapat klausul pembebanan kewajiban lain bagi Penggugat, selain itu keterlambatan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS (*in casu* objek sengketa) tidak pula berakibat terabaikannya hak-hak Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menimbulkan pertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar pemberlakuan objek sengketa (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-3 Jo. Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 30 Oktober 2017 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya menunjukkan loyalitas dan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik, selain itu Penggugat sudah 28 tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan program pembangunan, yang dibuktikan dengan perjalanan karir Penggugat (*vide* Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-12, dan Bukti P-15) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 yang terdiri dari BAHERMAN, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

B A H E R M A N, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp 30.000,-
.	Gugatan.....	.
2	ATK	Rp 100.000

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.	Perkara.....	.	
3	Panggilan.....	Rp	37.000,-
.	
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.	
6	PNBP.....	Rp	
.	
Jumlah		Rp	203.000
		.	
		(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)	

Hal. 79 dari 79 Hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.BKL